

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NOMOR 27 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Belanda ada hubungan persahabatan;
bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;

lebih lanjut bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : bahwa orang yang namanya termuat dibawah ini memenuhi syarat-syarat penuh untuk diserahi pekerjaan itu;

Mengingat pula: pasal 178 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai Komisaris Tinggi dan berkuasa penuh pada Istana Seri Baginda Ratu Juliana

Mr. MOHAMMAD ROEM

Dengan tjatatan bahwa

a) gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku.

- b) untuk sementara diberikan gaji dengan segala tunjangan-tunjangan dan keuntungan-keuntungan yang berlaku terhadap jabatannya, sebagai tersebut dalam daftar yang terlampir ini.
- c) apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan diubah seperlunya.
- d) Keputusan ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Januari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(SUKARNO)

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(MOHAMMAD HATTA)

Dikeluarkan di Djakarta,

Pada tanggal 19 Januari 1950.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

(A.K. PRINGGAODIGDO)

SALINAN

D a f t a r lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950.

N a m a:	Djabatan:	Pangkat:	LAMA		Lamanja Bekerdja jang dipergunakan untuk kenaikan gadji		B A R U		Keterangan
			Gadji pokok:	Tambahan untuk sementara waktu:	Tahun:	Bulan :	Gadji pokok:	Tambahan untuk sementara waktu:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Mr. Mohammad Roem	Komisaris Tinggi	Duta Besar	-	-	-	-	\$ 750.-	a. \$ 500.- b. \$ 225.-	a. Tundjangan kedudukan. b. Tundjangan kemahalan.